



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : REZEKKI MANIK ALIAS JEKI PASARIBU
ALIAS JEKI
2. Tempat Lahir : Simpang Aman
3. Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 15 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sukarame Jalan Kemenyan No. 11 Desa Kuta
Saga Kec. Kerajaan Kab. Pakpak Bharat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 22 / III / 2021 Reskrim, tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZEKKI MANIK Alias JEKI PASARIBU Alias JEKI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZEKKI MANIK Alias JEKI PASARIBU Alias JEKI** berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. RADEN OTTO SIRAIT;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nama Pemilik RADEN OTTO SIRAIT;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Berisikan Tulisan "Telah diterima RADEN OTTO SIRAIT, Uang sejumlah Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS warna merah putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek 4G LTE Haier ANDROMAX warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warnaHitamMerah.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat;
 - 2 (dua) Buah Plat Motor Palsu BK 7345 MS;
 - 1 (satu) Buah Helm warnaHitammerek Honda;
 - 1 (satu) Unit Hand phone merek Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) BuahKartu ATM BRI warnaBiru an. ELFRIDA SIRAIT;
 - 1 (satu) BuahBuku Tabungan BRI Simpedes, 3828 PANGURURAN, dengan No rekening : 3828-01-027347-53-9 atasnamaELFRIDA ERVINNA SIRAIT;
 - 1 (satu) LembarLaporanTransaksiPeriodeTarnsaksi : 01/02/21-28/02/21 milik sdri ELFRIDA ERVINNA SIRAITdenganbuku Tabungan BRI Simpedesdengan No rekening : 3828-01-027347-53-9;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Korban An: RADEN OTTO SIRAIT

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek NIKE;
- 1 (satu) Buah Jaket Jeans warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handuk;
- 1 (satu) Buah Celana pendek warna Hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rezekki Manik Alias Jeki Pasaribu Alias Jeki pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pengurusan Simanindo Komplek Pengairan Desa Sianting – Anting Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir, tepatnya di dalam rumah milik saksi Raden Otto Sirait Alias Pak Landong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menginap di rumah ELFRIDA ERVINNA SIRAIT anak dari saksi Raden Otto Sirait Alias Pak Landong, bahwa terdakwa mengenal anak saksi Raden Otto Sirait Alias Pak Landong melalui Akun Media Sosial Face Book. Kemudian Terdakwa melihat di atas meja 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan kemudian mengambil kartu ATM milik ELFRIDA ERVINNA SIRAIT yang ada di dalam tas dan setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada di atas meja kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merek Honda dengan Nomor Polisi BB 5859 CD, Nama Pemilik RADEN OTTO SIRAIT dan memasukkan barang – barang yang terdakwa curi tersebut ke dalam bagasi sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah ELFRIDA ERVINNA SIRAIT dan pergi ke Medan.

- Bahwa sebelum Terdakwa melarikan diri ke Medan, Terdakwa singgah terlebih dahulu di ATM BRI Unit Pangururan yang terletak di depan SMA HKBP Pangururan untuk mengambil uang dari Kartu ATM milik ELFRIDA ERVINNA SIRAIT tersebut, lalu mengambil uang dengan 4 (empat) kali penarikan,

- **Pertama** pada tanggal 21/02/2021 sekira pukul 12.06 wib sebanyak Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- **Kedua** pada tanggal 21/02/2021 sekira pukul 12.07 wib sebanyak Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- **Tiga** pada tanggal 21/02/2021 sekira pukul 12.08 wib sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- **Empat** pada tanggal 21/02/2021 sekira pukul 12.10 wib sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dengan total seluruhnya sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Bahwa Pin Atm milik ELFRIDA ERVINNA SIRAIT, Terdakwa ketahui pada saat mengambil uang dari mesin ATM bersama dengan ELFRIDA ERVINA SIRAIT.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150 Terdakwa jual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di Medan dengan orang yang terdakwa tidak kenal, dan menggunakan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari dalam Kartu ATM BRI milik ELFRIDA ERVINNA SIRAIT telah Terdakwa gunakan untuk membayar uang kos, membeli pakaian dan sepatu, memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari serta untuk berfoya – foya dengan teman – teman terdakwa. Sedangkan sepeda motor Merek Honda dengan Nomor Polisi BB 5859 CD, Nama Pemilik RADEN OTTO SIRAIT belum sempat dijual oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, ELFRIDA ERVINNA SIRAIT anak saksi Raden Otto Sirait Alias Pak Landong mengalami stress berat dan dirawat di RUMAH SAKIT JIWA PROF DR. MUHAMMAD ILDREM dan saksi Raden Otto Sirait Alias Pak Landong mengalami kerugian materi sebesar Rp. 28.070.000,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raden Otto Sirait Alias Pak Landong dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini untuk menerangkan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah milik Saksi, 2 (dua) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna Biru an. Elfrida Sirait, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Komplek Pengairan Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di rumah Saksi, dimana pada saat kejadian yang berada dirumah adalah anak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi sedang berada di Medan melihat anak laki-laki Saksi yang bernama Irfan Samuel Sirait;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Saksi ditelepon oleh tetangga Saksi yang bernama Duma Nurcahaya Panggabean pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian itu terjadi yang ada dirumah hanya anak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Terdakwa bisa berada di rumah Saksi, karena Elfrida Ervina Sirait berkenalan dengan Terdakwa dari facebook dan Terdakwa sudah 5 (lima) hari menginap dirumah Saksi;
- Bahwa anak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait memiliki gangguan jiwa sebelumnya namun sudah dalam pemulihan, namun akibat perbuatan Terdakwa, anak perempuan Saksi yaitu Elfrida Ervina Sirait saat ini kembali masuk ke rumah sakit jiwa Prof. DR. MUHAMMAD ILDREM, dimana sebelum kejadian pencurian sudah mulai pulih kondisi kejiwaannya, namun sekarang menjadi semakin parah setelah peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa istri Saksi sudah lama meninggal dunia;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang dari Medan pada hari Senin pada tanggal 22 Februari 2021 ke rumah Saksi yang berada di Samosir setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari tetangga Saksi yang bernama Duma Nurcahaya Panggabean;
- Bahwa Saksi menerima telepon dari tetangga kami Duma Nurcahaya Panggabean yang menyampaikan "amang, sudah dilarikan keretamu, pulanglah dulu si Elfrida sudah menangis terus, dan semua gelas sudah dipecahkannya" kemudian Saksi pulang pada keesokan harinya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tidak ada yang rusak pada rumah Saksi;
- Bahwa uang dalam ATM juga diambil oleh Terdakwa sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui PIN ATM tersebut setelah membujuk anak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait, bahkan helm warna hitam juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang dalam ATM milik Elfrida Ervina Sirait telah hilang sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan kesemuanya diambil sebanyak 4 (empat kali) di ATM BRI sehingga saldonya tinggal Rp42.000.00 (empat puluh ribu rupiah). Pada waktu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lapas, Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus rupiah) diambil polisi pada waktu penangkapan;
- Bahwa untuk Sepeda motor Honda Beat merah yang diambil oleh Terdakwa, adapun baru dibeli pada bulan Juli 2020 dan Saksi belum mengambil nomor polisinya;
- Bahwa Saksi berada selama 1 (satu) minggu di Medan melihat anak Saksi Irfan Samuel Sirait yang baru kuliah;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang berada di Medan, 1 (satu) orang berada di Tangerang dan 1 (satu) orang lagi yang bernama Elfrida Ervina Sirait yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor kepada pihak Kepolisian pada tanggal 23 Februari 2021, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi menghadap ke kantor Polisi dan melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena awalnya handphone milik Terdakwa tinggal di rumah kami, lalu anak Saksi melacak facebook milik Terdakwa sehingga Saksi dan anak Saksi yang bernama Irfan Samuel Sirait mengetahui keberadaan Terdakwa yakni di sebuah kos-kosan di Medan. Kemudian kami menyewa di kos-kosan yang sama di tempat Terdakwa tinggal dan setelah itu Polisi menyamar mengantar paket kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang di rumah Saksi yang diambil Terdakwa, ada yang ditemukan kembali yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna merah dan 1 (satu) unit handphone Vivo;
 - Bahwa pada saat penangkapan, sepeda Motor Honda beat merah yang diambil Terdakwa telah memiliki nomor polisi palsu;
 - Bahwa anak Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait bisa memiliki uang sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dalam ATM-nya karena ada usahanya yakni menjual sunlight pencuci piring;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat merah tersebut, Saksi yang membelinya namun handphone Vivo tersebut dibeli oleh Elfrida Ervina Sirait;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama Saksi, namun kalau untuk menggunakan sepeda motor tersebut bisa siapa saja anggota keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait selama 5 (lima) hari Terdakwa menginap dirumah kami, namun pada saat Saksi menjenguknya di rumah sakit jiwa, keadaan tubuhnya baik-baik saja;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui dari Elfrida Ervina Sirait, Terdakwa mengambil semua barang-barang curian tersebut ketika Elfrida Ervina Sirait mandi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli handphone Vivo dan Nokia tersebut, namun di facebook datanya ada;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun karena sepeda motor telah ditemukan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Sampai saat ini tidak pernah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh keluarga Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini adalah masih status tahanan luar di Lapas Pancur Batu dan Terdakwa hanya menumpang di Kartu Keluarga Pamannya di Pakpak Barat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Irfan Samuel Sirait, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini untuk menerangkan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah milik Saksi, 2 (dua) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna Biru an. Elfrida Sirait, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Komplek Pengairan Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di rumah orangtua Saksi, dimana pada saat kejadian yang berada dirumah adalah kakak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi sedang berada di Medan bersama Bapak Saksi yang bernama Raden Otto Sirait;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Bapak Saksi ditelepon oleh tetangga kami bernama Duma Nurcahaya Panggabean pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian itu terjadi yang ada dirumah hanya kakak Perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Terdakwa bisa berada di rumah orangtua Saksi, karena kakak Saksi yaitu Elfrida Ervina Sirait berkenalan dengan Terdakwa dari facebook dan Terdakwa sudah 5 (lima) hari menginap dirumah orangtua Saksi;
- Bahwa kakak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait memiliki gangguan jiwa sebelumnya namun sudah dalam pemulihan, namun akibat perbuatan Terdakwa, kakak perempuan Saksi yaitu Elfrida Ervina Sirait saat ini kembali masuk ke rumah sakit jiwa Prof. DR. MUHAMMAD ILDREM, dimana sebelum kejadian pencurian sudah mulai pulih kondisi kejiwaannya, namun sekarang menjadi semakin parah setelah peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa ibu Saksi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa bapak Saksi pulang dari Medan pada hari Senin pada tanggal 22 Februari 2021 ke rumah yang berada di Samosir setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari tetangga kami yang bernama Duma Nurcahaya Panggabean;
- Bahwa bapak Saksi menerima telepon dari tetangga kami Duma Nurcahaya Panggabean yang menyampaikan ke bapak Saksi "amang, sudah dilarikan keretamu, pulanglah dulu si Elfrida sudah menangis terus, dan semua gelas sudah dipecahkannya" kemudian bapak Saksi pulang pada keesokan harinya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tidak ada yang rusak pada rumah orangtua Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dalam ATM juga diambil oleh Terdakwa sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui PIN ATM tersebut setelah membujuk kakak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa uang dalam ATM milik kakak perempuan Saksi yaitu Elfrida Ervina Sirait telah hilang sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan kesemuanya diambil sebanyak 4 (empat kali) di ATM BRI sehingga saldonya tinggal Rp42.000.00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sepeda motor Honda Beat merah yang diambil oleh Terdakwa, adapun baru dibeli pada bulan Juli 2020 oleh bapak Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut bapak Saksi melapor kepada pihak Kepolisian pada tanggal 23 Februari 2021, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian bapak Saksi menghadap ke kantor Polisi dan melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena awalnya handphone milik Terdakwa tinggal di rumah kami, lalu Saksi melacak facebook milik Terdakwa sehingga Saksi dan bapak Saksi yang bernama Irfan Samuel Sirait mengetahui keberadaan Terdakwa yakni di sebuah kos-kosan di Medan. Kemudian kami menyewa di kos-kosan yang sama di tempat Terdakwa tinggal dan setelah itu Polisi menyamar mengantar paket kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang-barang di rumah orangtua Saksi yang diambil Terdakwa, ada yang ditemukan kembali yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna merah dan 1 (satu) unit handphone Vivo;
- Bahwa pada saat penangkapan, sepeda Motor Honda beat merah yang diambil Terdakwa telah memiliki nomor polisi palsu;
- Bahwa kakak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait bisa memiliki uang sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dalam ATM-nya karena ada usahanya yakni menjual sunlight pencuci piring;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat merah tersebut orangtua Saksi yang membelinya namun handphone Vivo tersebut dibeli oleh kakak perempuan Saksi yaitu Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama bapak Saksi Raden Otto Sirait, namun kalau untuk menggunakan sepeda motor tersebut bisa siapa saja anggota keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap kakak perempuan Saksi yang bernama Elfrida Ervina Sirait selama 5 (lima) hari Terdakwa menginap dirumah kami, namun pada saat Saksi menjenguk kakak perempuan Saksi di rumah sakit jiwa, keadaan tubuhnya baik-baik saja;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui dari kakak perempuan Saksi yaitu Elfrida Ervina Sirait, Terdakwa mengambil semua barang-barang curian tersebut ketika Elfrida Ervina Sirait mandi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli handphone Vivo dan Nokia tersebut, namun di facebook datanya ada;
 - Bahwa kerugian yang dialami bapak Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun karena sepeda motor telah ditemukan kerugian yang dialami sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini tidak pernah Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi;
 - Bahwa keluarga Saksi tidak pernah dihubungi oleh keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Duma Nurcahya Panggabean, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah milik Raden Otto Sirait, yang diambil Terdakwa dari rumah Raden Otto Sirait;
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah atas nama Raden Otto Sirait, Saksi ketahui terjadi pada pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Komplek Pengairan Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di rumah Raden Otto Sirait dimana yang berada di rumah tersebut adalah anak perempuan Raden Otto Sirait yang bernama Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut dari Elfrida Ervina Sirait. Saksi melihat Elfrida Ervina Sirait sudah gelisah dan dia mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor, ATM dan handphonenya telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku pencurian sepeda motor, ATM dan handphone tersebut;
- Bahwa Elfrida Ervina Sirait bercerita kepada Saksi, saat peristiwa pencurian itu terjadi yang ada dirumah hanya Elfrida Ervina Sirait dan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah menginap dirumah tersebut selama 5 (lima) hari;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa hubungan Elfrida Ervina Sirait dengan Terdakwa, yang Saksi dengar Terdakwa adalah pacarnya dan Elfrida Ervina Sirait mengenal Terdakwa dari facebook;
- Bahwa setelah Saksi amati saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tidak ada yang rusak pada rumah Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa Elfrida Ervina Sirait sebelumnya memiliki gangguan jiwa dan sudah dalam kondisi pemulihan, namun atas kejadian tersebut saat ini Elfrida Ervina Sirait berada di rumah sakit jiwa Prof. DR. MUHAMMAD ILDREM, dimana sebelum kejadian pencurian sudah mulai pulih kondisi kejiwaannya tersebut sekarang menjadi semakin parah setelah peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Elfrida Ervina Sirait menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi, Elfrida Ervina Sirait dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya namun setelah peristiwa tersebut kesehatan mentalnya semakin tidak baik sehingga dibawa ke rumah sakit jiwa;
- Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui dari Elfrida Ervina Sirait, Terdakwa mengambil semua barang-barang curian tersebut ketika Elfrida Ervina Sirait mandi;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk sepeda motor dibeli oleh Raden Otto Sirait, namun handphone Vivo adalah milik Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa ketika Elfrida Ervina Sirait menceritakan peristiwa pencurian tersebut, Saksi mengatakan kepadanya *"sabarlah ya, kalau bisa jangan dibawa orang yang tidak kita kenal ke dalam rumah"* kemudian Saksi menghubungi bapak Elfrida Ervina Sirait yang bernama Raden Otto Sirait;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berapa jumlah uang dalam ATM Elfrida Ervina Sirait yang telah hilang, namun dari cerita Elfrida Ervina Sirait, Terdakwa telah mengetahui PIN dari ATM tersebut dan isi uang yang ada didalam ada Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut telah ditemukan, namun Saksi tidak pernah melihat sepeda motor tersebut sampai sekarang. Saksi mengetahui sepeda motor ditemukan karena ada karangan bunga yang diberikan karang taruna desa kami kepada Polisi atas ditemukannya sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Elfrida Ervina Sirait dan Saksi langsung menelepon bapaknya dengan menyampaikan *"amang, sudah dilarikan keretamu, pulanglah dulu si Elfrida sudah menangis terus, dan semua gelas sudah dipecahkannya"*;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang atas nama Raden Otto Sirait; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Pengairan Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di rumah Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah Elfrida Ervina Sirait yaitu 1 (satu) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, dan Kartu ATM yang ada saldonya dan Terdakwa mengambil uang dari ATM tersebut sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Pengairan Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, Kartu ATM yang ada saldonya, dan Terdakwa mengambil dari ATM tersebut sebanyak Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) adalah dengan cara, awalnya Terdakwa menginap di rumah Elfrida Ervina Sirait sejak hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dikarenakan Elfrida Ervina Sirait sedang berada di rumahnya seorang diri kemudian pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB ketika Elfrida Ervina Sirait sedang mandi, Terdakwa yang melihat barang-barang di atas meja, mengambil 3 (tiga) unit Handphone, mengambil kartu ATM yang ada di dalam tas yang berada di atas meja dan Terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas meja, selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah dan pergi menuju sepeda motor dan setelah itu Terdakwa membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa-pun pergi meninggalkan rumah Elfrida Ervina Sirait menuju daerah Medan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Elfrida Ervina Sirait dari Facebook, pada saat berkenalan dengan Elfrida Ervina Sirait Terdakwa berada di Medan. Pada saat kenalan tersebut, Terdakwa disuruh Elfrida Ervina Sirait datang ke rumahnya di Samosir. Pada hari kedua setelah Terdakwa mengenalnya Terdakwa pun datang ke rumah Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Elfrida Ervina Sirait karena Terdakwa disuruh oleh Elfrida Ervina Sirait yang mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“datanglah kau kesini, disinilah kita tinggal” kemudian Terdakwa menjawab “nengok besoklah”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki Sampri dari Medan sampai ke Pangururan karena sebelumnya sudah *video call* dengan Elfrida Ervina Sirait;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Elfrida Ervina Sirait dan tidur dengan dia;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Elfrida Ervina Sirait, ia masih keadaan Perawan;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan cinta kepada Elfrida Ervina Sirait karena dia duluan yang mengatakan cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa yang meminta pertemanan pertama kali di facebook adalah Elfrida Ervina Sirait yaitu pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan aksi pencurian tersebut sebelumnya, namun karena Terdakwa kesal ada laki-laki lain tidur dengan Elfrida Ervina Sirait, akhirnya Terdakwa mencuri sepeda motor, Handphone dan ATM;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang-barang tersebut ketika Elfrida Ervina Sirait mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk Elfrida Ervina Sirait memberikan PIN kartu ATMnya, Terdakwa hanya mengingat saja pada saat Elfrida Ervina Sirait mengambil uang pada hari jumat di ATM;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone dan Terdakwa mengambil uang dari atm sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang hasil curian tersebut dengan beli baju dan pergi ke tempat pelacuran di simpang selayang;
- Bahwa handphone yang Terdakwa curi tersebut masih ada 1 (satu) unit yang Terdakwa gunakan dan belum dijual, namun untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sudah Terdakwa jual seharga Rp1.000.000.00 (sejuta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia sudah Terdakwa jual seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tidak Terdakwa jual, tapi untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana penggelapan sepeda motor, dan baru saja keluar dari Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri dari Lapas Pancur Batu, Terdakwa hanya dalam masa percobaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal dengan Paman Terdakwa di Pakpak Barat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Raden Otto Sirait;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan nama pemilik Raden Otto Sirait;
3. 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang berisikan tulisan "telah diterima Raden Otto Sirait, uang sejumlah tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS warna merah putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk 4G LTE Haier ANDROMAX warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam merah;
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
7. 2 (dua) buah plat motor palsu BK 7345 MS;
8. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
9. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo;
10. 1 (satu) buah kartu ATM warna biru an. Elfrida Sirait;
11. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NIKE.
12. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
13. 1 (satu) buah handuk.
14. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
15. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 3828 Pangururan, dengan No Rekening : 3828-01-027347-53-9 atas nama Elfrida Ervinna Sirait;
16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Periode Transaksi : 01/02/21-28/02/21 milik Sdri. Elfrida Ervinna Sirait dengan Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening : 3828-01-027347-53-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Raden Otto Sirait dan Elfrida Ervinna Sirait pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Pengairan Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di rumah Elfrida Ervina Sirait anak dari Raden Otto Sirait, dengan kronologis yaitu bermula dari Terdakwa berkenalan dengan Elfrida Ervina Sirait dari facebook dan kemudian datang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



dan menginap di rumah Elfrida Ervina Sirait anak dari Saksi Raden Otto Sirait sejak hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dikarenakan Elfrida Ervina Sirait sedang berada di rumahnya seorang diri, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB, ketika Elfrida Ervina Sirait sedang mandi, Terdakwa yang melihat barang-barang di salah satu meja pada rumah tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, selanjutnya mengambil kartu ATM yang ada di dalam tas yang juga berada di atas meja dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang saat itu berada di atas meja, selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah dan pergi menuju 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah dan setelah itu Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan memasukkan barang-barang yang sudah Terdakwa ambil ke dalam bagasi sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa-pun pergi meninggalkan rumah Elfrida Ervina Sirait menuju daerah Medan, dan pada saat perjalanan menuju Medan tersebut Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui nomor PIN Kartu ATM milik Elfrida Ervina Sirait pada saat mengambil uang dari mesin ATM bersama dengan Elfrida Ervina Sirait, terlebih dahulu singgah ke ATM Bank BRI dan mengambil uang dari kartu ATM milik Elfrida Ervina Sirait tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil adapun untuk 3 (tiga) unit handphone, 2 (dua) buah handphone yaitu untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sudah Terdakwa jual seharga Rp1.000.000.00 (sejuta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia sudah Terdakwa jual seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tidak Terdakwa jual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sedangkan untuk uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kos-kosan, keperluan sehari-hari seperti membeli baju dan pergi ke tempat pelacuran di simpang selayang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raden Otto Sirait dan Elfrida Ervina Sirait mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu Elfrida Ervina Sirait juga mengalami trauma dan saat ini dirawat di RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Elfrida Ervina Sirait dan Raden Otto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit Handphone

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, dan Kartu ATM yang isinya telah Terdakwa ambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Elfrida Ervina Sirait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa REZEKKI MANIK ALIAS JEKI PASARIBU ALIAS JEKI, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertolak pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Pengairan Desa Sianting Anting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di rumah Elfrida Ervina Sirait anak dari Raden Otto Sirait Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah tersebut, dengan kronologis yaitu bermula dari Terdakwa berkenalan dengan Elfrida Ervina Sirait dari facebook dan kemudian datang dan menginap di rumah Elfrida Ervina Sirait anak dari Saksi Raden Otto Sirait sejak hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dikarenakan Elfrida Ervina Sirait sedang berada di rumahnya seorang diri, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB, ketika Elfrida Ervina Sirait sedang mandi, Terdakwa yang melihat barang-barang di salah satu meja pada rumah tersebut kemudian mengambil 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, selanjutnya mengambil kartu ATM yang ada di dalam tas yang juga berada di atas meja dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang saat itu berada di atas meja, selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah dan pergi menuju 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah dan setelah itu Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan memasukkan barang-barang yang sudah Terdakwa ambil ke dalam bagasi sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa-pun pergi meninggalkan rumah Elfrida Ervina Sirait menuju daerah Medan, dan pada saat perjalanan menuju Medan tersebut Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui nomor PIN Kartu ATM milik Elfrida Ervina Sirait pada saat mengambil uang dari mesin ATM bersama dengan Elfrida Ervina Sirait, terlebih dahulu singgah ke ATM Bank BRI dan mengambil uang dari kartu ATM milik Elfrida Ervina Sirait tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil adapun untuk 3 (tiga) unit handphone, 2 (dua) buah handphone yaitu untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo sudah Terdakwa jual seharga Rp1.000.000.00 (sejuta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia sudah Terdakwa jual seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda merek Beat warna Hitam Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tidak Terdakwa jual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sedangkan untuk uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kos-kosan, keperluan sehari-hari seperti membeli baju dan pergi ke tempat pelacuran di simpang selayang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Raden Otto Sirait dan Elfrida Ervina Sirait mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu Elfrida Ervina Sirait juga mengalami trauma dan saat ini dirawat di RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Elfrida Ervina Sirait dan Raden Otto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, dan Kartu ATM yang isinya telah Terdakwa ambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Elfrida Ervina Sirait;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 150, dan Kartu ATM yang isinya telah Terdakwa ambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang mana keseluruhan barang tersebut adalah milik Elfrida Ervina Sirait dan Raden Otto Sirait dan mengakibatkan mereka mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka semua unsur Pasal 362 KUHPidana, telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Raden Otto Sirait;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan nama pemilik Raden Otto Sirait;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang berisikan tulisan “telah diterima Raden Otto Sirait, uang sejumlah tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS warna merah putih;
- 1 (satu) unit handphone merk 4G LTE Haier ANDROMAX warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 2 (dua) buah plat motor palsu BK 7345 MS;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna biru an. Elfrida Sirait;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 3828 Pangururan, dengan No Rekening : 3828-01-027347-53-9 atas nama Elfrida Ervinna Sirait;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Raden Otto Sirait dan Elfrida Ervina Sirait, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Raden Otto Sirait;

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NIKE.
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah handuk.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Raden Otto Sirait sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pidana penggelapan;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, Elfrida Ervina Sirait mengalami trauma dan saat ini dirawat di RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Raden Otto Sirait dan juga Elfrida Ervina Sirait;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZEKKI MANIK ALIAS JEKI PASARIBU ALIAS JEKI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Raden Otto Sirait;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan nama pemilik Raden Otto Sirait;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang berisikan tulisan “telah diterima Raden Otto Sirait, uang sejumlah tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS warna merah putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk 4G LTE Haier ANDROMAX warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 2 (dua) buah plat motor palsu BK 7345 MS;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna biru an. Elfrida Sirait;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 3828 Pangururan, dengan No Rekening : 3828-01-027347-53-9 atas nama Elfrida Ervinna Sirait;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Raden Otto Sirait;

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NIKE.
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah handuk.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)